



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1482/Pid.B/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI AFRIANSYAH Bin BARKAS**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Talang Kelapa RT 015 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/103/IX/2023/Sukarami;

Terdakwa Dedi Afriansyah Bin Barkas ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1482/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1482/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI AFRIANSYAH BIN BARKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI AFRIANSYAH BIN BARKAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat BG-5574-AEJ Tahun 2023 warna merah hitam NO. Rangka MHIJM8128PK375960 No. Mesin JM81E2377542 an STNK Sri Lestari
- 1 (sat) Lembar Surat Keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Palembang Basuki Rahmat Palembang

"Dikembalikan kepada Saksi Korban M. ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO"

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa **DEDI AFRIANSYAH BIN BARKAS** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Sukasari Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,*** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna merah hitam No Ka: MH1JM8128PK375960 No Sin: JM81E-2377542 An. Sri Lestari yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa bermula sekira Sekira pukul 21.00 wib Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Selanjutnya Saksi Korban di ajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu di daerah Sukarami dan mencari Sdra.NIKO (DPO) dengan mengendarai motor milik Saksi Korban. Di pertengahan Jalan Tersangka dan Saksi Korban berhenti di Pos Jaga dimana Telah ada saksi DENI di pos jaga tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban turun dari sepeda motor untuk mengobrol dengan saksi DENI, selang tidak lama kemudian Tersangka berniat meminjam Sepeda Motor Korban untuk menemui Sdra. NIKO (DPO) sendiri. Selanjutnya Saksi Korban mengizinkan dan sepeda mototr tersebut dibawa oleh Terdakwa ke lokasi pertemuan sdra. NIKO sesampainya di tempat pertemuan dengan sdra. NIKO (DPO) dengan beralasan Sdra. NIKO tidak mempunyai sepedamotor untuk mencari sabu-sabu pesanan Terdakwa lalu Sdra. NIKO meminjam sepeda motor milik Saksi Korban yang dibawa oleh Tersangka namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi, korban yang menunggu di pos jaga kebingungan dikarenakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tiddak kembali, kemudian Saksi korban terus berusaha untuk mnghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban karena merasa dirugikan Saksi korban Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Palembang.
Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban M. ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO mengalami Kerugian Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP .

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **DEDI AFRIANSYAH BIN BARKAS** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Sukasari Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karna penipuan,*** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2023 warna merah hitam No Ka: MH1JM8128PK375960 No Sin: JM81E-2377542 An. Sri Lestari yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula sekira Sekira pukul 21.00 wib Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai depeda motor, Selanjutnya Saksi Korban di ajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu di daerah Sukarami dan mencari Sdra.NIKO (DPO) dengan mengendarai motor milik Saksi Korban. Di pertengahan Jalan Tersangka dan Saksi Korban berhenti di Pos Jaga dimana Telah ada saksi DENI di pos jaga tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban turun dari sepeda motor untuk mengobrol dengan saksi DENI, selang tidak lama kemudian Tersangka berniat meminjam Sepeda Motor Korban untuk menemui Sdra. NIKO (DPO) sendiri. Selanjutnya Saksi Korban mengizinkan dan sepeda mototr tersebut dibawa oleh Terdakwa ke lokasi pertemuan sdra. NIKO sesampainya di tempat pertemuan dengan sdra. NIKO (DPO) dengan beralasan Sdra. NIKO tidak mempunyai sepedamotor untuk mencari sabu-sabu pesanan Terdakwa lalu Sdra. NIKO meminjam sepeda motor milik Saksi Korban yang dibawa oleh Tersangka namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi, korban yang menunggu di pos jaga kebingungan dikarenakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tiddak kembali, kemudian Saksi korban terus berusaha untuk mnghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban karena merasa dirugikan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Palembang.

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi Korban M. ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO mengalami Kerugian Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ARIF Bin M. WAGE SUKAMTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sukasari RT 001 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Palembang, dan korbannya ialah Saksi sendiri;
 - Barang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2023 warna merah hitam, No. Rangka MH1JM8128PK375960, No. Mesin JM81E-2377542 a.n SRI LESTARI. Dan kerugian yang korban alami sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa motor tersebut masih kredit di ADIRA, selama 3 (tiga) tahun dengan dp Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diangsur sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam motor Saksi dengan alasan akan ke depan, namun tidak dijelaskan ke depan ke mana;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian, lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk diantar ke rumahnya, saat itu Saksi yang membawa/joki sepeda motor, setelah dari rumah Terdakwa, mereka berdua ke TKP/pos saat itu di pos sudah ada teman Saksi yaitu Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



DENI SUPRIADI, lalu mereka bertiga mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi dengan alasan akan ke depan, namun ia tidak menjelaskan akan kemana. Setelah Saksi tunggu-tunggu sepeda motor Saksi tidak dikembalikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **DENI SUPRIADI Bin MULKAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sukasari RT 001 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Palembang, dan korbannya ialah M. ARIF;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2023 warna merah hitam, No. Rangka MH1JM8128PK375960, No. Mesin JM81E-2377542 a.n SRI LESTARI. Kerugian yang korban alami sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban datang ke tempat pos Saksi kerja dengan mengenderai sepeda motor, lalu Terdakwa turun meminta dengan Saksi rokok 1 (satu) batang, sekitar 10 (sepuluh) menit selesai ngobrol, kemudian Terdakwa berkata dengan korban "Izin meminjam motor mau ke depan", setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor korban, sedangkan korban menunggu di pos tempat korban kerja. Setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kembali lagi dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu, tanggal 23 desember 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl.Sukasari RT 001 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, pada saat itu korban sedang bekerja di pos jaga perumahan. Kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa dan korban datang ke tempat pos korban kerja dengan mengenderai sepeda motor, lalu Terdakwa turun meminta dengan korban rokok 1 (satu) batang, sekitar 10 (sepuluh) menit selesai ngobrol, kemudian Terdakwa berkata dengan korban "Izin meminjam motor mau ke depan", setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor korban, sedangkan korban menunggu di pos tempat korban kerja. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kembali lagi dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban;

- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut, korban melaporkan kejadian ke Polsek Sukarami Palembang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, telah didengar pula keterangan Terdakwa **DEDI AFRIANSYAH Bin BARKAS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sukasari RT 001 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Palembang, dan korbannya ialah M. ARIF;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2023 warna merah hitam, No. Rangka MH1JM8128PK375960, No. Mesin JM81E-2377542 a.n SRI LESTARI;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan korban, hubungan Saksi dengan korban adalah teman;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu Saksi bertemu dengan korban. Dalam pertemuan tersebut, korban ada berkata "Mano jok sore ini", Terdakwa jawab "katek, nak kemano", kemudian korban berkata "Beceka bae kito (artinya mengajak untuk mengkonsumsi sabu sabu)", Terdakwa jawab "payo, aku katek motor", korban berkata "Pake motor aku bae jadi" dan Terdakwa jawab "Yo sudah ke rumah bae". Kemudian pergilah korban meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai motor bersama istrinya. Setelah bertemu dengan korban dan istrinya, selanjutnya Terdakwa dengan korban patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dimana Terdakwa menyiapkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan korban juga menyiapkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, korban Terdakwa ajak untuk membeli sabu-sabu di daerah Sukarami dengan mencari kakak Terdakwa yang bernama NIKO. Kemudian Terdakwa bersama korban pergi dari rumah untuk membeli sabu - sabu dengan mengendarai motor milik korban. Saat melintas di pos satpam, korban meminta untuk turun dari motor dan setelah korban turun dari motor, selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sendirian. Selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan mencari NIKO (kakak kandung Terdakwa) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di Jl. Kol. H. Burlian KM 08 di depan Hotel Sukarami Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, Terdakwa bertemu dengan NIKO (kakak kandung Terdakwa). Setelah bertemu dengan NIKO (kakak kandung Terdakwa), Terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu dan NIKO (kakak kandung Terdakwa) menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa dikarenakan NIKO (kakak kandung Terdakwa) tidak punya kendaraan, maka NIKO (kakak kandung Terdakwa) meminjam motor untuk sarana membeli sabu--sabu. Selanjutnya motor Terdakwa serahkan kepada NIKO dan kemudian pergilah NIKO membeli sabu-sabu dengan mengendarai motor korban dan NIKO berjanji akan segera kembali. Selama NIKO pergi, Terdakwa menunggu di depan Hotel Sukarami, namun NIKO belum juga kunjung kembali, sehingga Terdakwa berkesimpulan untuk mencarinya di tempat pos, NIKO jaga malam di daerah Jl. Sukabangun I dekat Perumahan Palm View Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang. Namun setelah Terdakwa sampai di pos tempat NIKO, NIKO juga belum datang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, NIKO baru sampai di pos satpam dengan mengendarai motor vespa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada NIKO motor korban yang dibawanya, namun NIKO meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus motor korban yang digadaikan oleh NIKO. Namun saat itu NIKO tidak menerangkan tempat gadai motornya. Selanjutnya NIKO berencana seolah Terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa sabu-sabu dengan cara NIKO memotong celana dan jaket. Kemudian NIKO mengantar Terdakwa pulang ke rumah ayah mertua yang tinggal di daerah Kampung Sukasari Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah ayah mertua Terdakwa, NIKO berkata bahwa Terdakwa baru saja tertangkap oleh Polisi diduga membawa sabu - sabu. Selanjutnya NIKO pergi, sedangkan Terdakwa ada di rumah mertua Terdakwa. Saat Terdakwa berada di dalam kamar, datang paman istri Terdakwa yang menanyakan motor korban dan Terdakwa jawab bahwa motor digadaikan oleh NIKO, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah ayah mertua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Sukarami untuk mencari NIKO (kakak kandung Terdakwa) untuk menebus motor korban. Namun pencarian Terdakwa tidak berhasil. Hingga pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh korban dan dibawa ke kantor Polsek Sukarami Palembang;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa seeda motor korban untuk pergi membeli shabu-shabu sebagaimana yang sebelumnya mereka sepakati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk meminjamkan sepeda motor milik korban kepada NIKO (kakak kandung saya) dan Terdakwa tidak tau tempat NIKO menggadaikan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat BG-5574-AEJ Tahun 2023 warna merah hitam NO. Rangka MH1JM8128PK375960 No. Mesin JM81E2377542 an STNK Sri Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sukasari RT 001 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Palembang, dan korbannya ialah Saksi M.ARIF Bin WAGE SUKAMTO;
- Barang benar yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2023 warna merah hitam, No. Rangka MH1JM8128PK375960, No. Mesin JM81E-2377542 a.n SRI LESTARI. Dan kerugian yang korban alami sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar motor tersebut masih kredit di ADIRA, selama 3 (tiga) tahun dengan DP Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diangsur sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam motor korban dengan alasan akan ke depan, namun tidak dijelaskan ke depan ke mana;
- Bahwa benar peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban sendirian, lalu korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk diantar ke rumahnya, saat itu korban yang membawa/joki sepeda motor, setelah dari rumah Terdakwa, mereka berdua ke TKP/pos saat itu di pos sudah ada teman korban yaitu Saksi DENI SUPRIADI, lalu mereka bertiga mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan ke depan, namun ia tidak menjelaskan akan kemana. Setelah korban tunggu-tunggu sepeda motor korban tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP adalah yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI AFRIANSYAH BIN BARKAS** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sukasari RT 001 RW 005 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Palembang, dan korbannya ialah Saksi M.ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO dan barang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2023 warna merah hitam, No. Rangka MH1JM8128PK375960, No. Mesin JM81E-2377542 a.n SRI LESTARI, dan kerugian yang korban alami sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sepeda motor tersebut masih kredit di ADIRA, selama 3 (tiga) tahun dengan dp Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diangsur sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam motor Saksi dengan alasan akan ke depan, namun tidak dijelaskan ke depan ke mana. Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban sendirian, lalu korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk diantar ke rumahnya, saat itu korban yang membawa/joki sepeda motor, setelah dari rumah Terdakwa, mereka berdua ke TKP/pos saat itu di pos sudah ada teman korban yaitu Saksi DENI SUPRIADI, lalu mereka bertiga mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan ke depan, namun ia tidak menjelaskan akan kemana. Setelah korban tunggu-tunggu sepeda motor korban tidak dikembalikan, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat BG-5574-AEJ Tahun 2023 warna merah hitam NO. Rangka MHIJM8128PK375960 No. Mesin JM81E2377542 an STNK Sri Lestari dan 1 (sat) Lembar Surat Keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Palembang Basuki Rahmat Palembang, karena terbukti adalah milik Saksi M. ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban M. ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI AFRIANSYAH BIN BARKAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat BG-5574-AEJ Tahun 2023 warna merah hitam NO. Rangka MHIJM8128PK375960 No. Mesin JM81E2377542 an STNK Sri Lestari
 - 1 (sat) Lembar Surat Keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Palembang Basuki Rahmat Palembang

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. ARIF BIN M. WAGE SUKAMTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023, oleh KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROMI SINATRA, S.H., M.H., dan AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELIYA MARGARETHA, S.H., Panitera Pengganti.

Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh AGUS SISWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ROMI SINATRA, S.H., M.H.

K.S.H SIANIPAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1482/Pid.B.2023/PN Plg